

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
HANDPHONE RUSAK ATAU MATI TOTAL
(STUDI KASUS DI PASAR KLITHIKAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
MUHAMMAD NURUL FUAD
06380056**

**PEMBIMBING :
1. Dr. MAKHRUS, M. Hum
2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu, masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya. Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara dibenarkan oleh syari'at Islam. Akan tetapi apa yang ada di dunia ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan, begitu juga dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menuntut masyarakat Islam untuk selalu mengikuti dan mengisinya dengan sendi-sendi Islam. Salah satu contohnya adalah tentang *handphone*. Pada jaman dahulu teknologi *handphone* belum ditemukan oleh manusia, namun pada saat sekarang ini *handphone* telah menjadi suatu teknologi yang dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi manusia. Dewasa ini, profesi penjual *handphone* bukanlah suatu hal yang asing lagi ditengah kehidupan masyarakat. Melihat besarnya keuntungan yang diperoleh, membuat banyak orang yang tertari untuk menekuni bisnis ini. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan manusia dalam bidang komunikasi, sehingga setiap manusia sekarang ini merasa perlu untuk memiliki *handphone*. Bahkan mereka tidak memperlakukan mengenai kondisi *handphone* tersebut, yang dimaksud disini adalah *handphone* tersebut dalam kondisi baru atau sudah menjadi barang bekas atau *second*. Hal tersebut diataslah yang membuat bisnis *handphone* sangat diminati oleh banyak orang. Bagaimana tidak, kondisi mati total saja laku apalagi yang rusak. Namun karena ketidaktahuan orang awam mengenai besarnya harga yang pantas untuk *handphone* rusak atau mati total tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan ditinjau dari segi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normative. Yaitu dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat apakah sudah baik, benar dan sesuai atau malah sebaliknya. Dalam hal ini praktek jual beli *handphone* rusak atau mati total telah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun ada pengecualian terhadap beberapa kejadian atau kasus pada jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta yaitu adanya unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nurul Fuad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Nurul Fuad
NIM : 06380056
Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone* Rusak atau Mati Total“.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Jumadil Tsaniyah 1433 H
18 April 2012 M

Pembimbing I

Dr. Makhrus, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Nurul Fuad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

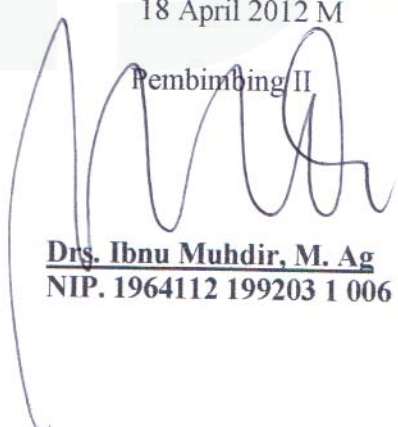
Nama : Muhammad Nurul Fuad
NIM : 06380056
Judul : **“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone* Rusak atau Mati Total“.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Jumadil Tsaniyah 1433 H
18 April 2012 M

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag
NIP. 1964112 199203 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/028 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak atau Mati Total

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Nurul Fuad

NIM : 06380056

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Mei 2013

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Makhrus, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Drs. Riyanta, M. Hum

NIP.19660415 1999303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 03 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhadi, MA., M. Phil., Ph. D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah ‘illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ’
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
ذکر	kasrah	ditulis	fa’ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawî al-furûḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

“Motto”

“kekayaan tidak dilihat dari melimpahnya harta,, tetapi dari
perasaan berpuas diri.”

—Nabi Muhammad SAW—

*“hidup itu sederhana, pililah jalan hidupmu dan jangan
menyesal dgn pilihanmu maka kau akan menemukan
kebahagiaanmu.”*

Persembahan :

Teruntuk kedua orang tua tercinta

Ayah Muslimin dan Ibu Sudarti

*Yang tak pernah LeLah berdo'a dan
terus memotivasi anak-anaknya yang
sedang menimba ilmu...*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

- 1 Bapak Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

- 2 Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
- 3 Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4 Bapak Fuad Arif Furdiantanto, S. Pd. selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
- 5 Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya untuk kami.
- 6 Bapak/Ibu karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7 Kepada Ayahanda Muslimin dan Ibunda Sudarti, terima kasih atas kucuran keringat dan doa-doamu yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelehnya mensupport kami dalam menuntut ilmu.
- 8 Adik-adikku Muhammad Ali Mukhtar dan Muhammad Agus Mu'alim yang selalu memberi warna dalam hidupku.
- 9 Sahabat-sahabatku Anita Darmastuti, Bagas Nur Rachman A, Buyung Ari Rusandi, Yunahar Okta Syaftian dan Qorri Tilawah Muslim yang terus membantu dan tidak hentinya memberi dukungan kepada saya.
- 10 Beta Indah Pertiwi, yang terus memotivasi dan menemani selama penyusunan skripsi ini..

11 Teman-teman Muamalat khususnya angkatan 2006, atas pelajaran dan nasihat yang diberikan sehingga penyusun dapat banyak bersyukur dalam proses penulisan skripsi ini.

12 Para informan, pedagang *Handphone* yang telah bersedia untuk saya wawancarai terkait dengan skripsi saya.

13 Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa Semoga Allah SWT senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat.

Yogyakarta, 26 Jumadil Tsaniyah 1433 H
18 April 2012 M

Penyusun

Muhammad Nurul Fu'ad
NIM : 06380056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok- Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
C. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	29

D. Obyek Jual Beli	34
E. Jual Beli yang Dilarang.....	35

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI *HANDPHONE* RUSAK ATAU MATI

TOTAL DI PASAR KLITHIKAN YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pasar Klithikan Yogyakarta.....	37
B. Akad Jual Beli <i>Handphone</i> rusak atau mati total di Pasar Klithikan Yogyakarta	40
C. Obyek Jual Beli <i>Handphone</i> Rusak atau Mati Total	43
D. Cara Memperoleh <i>Handphone</i> Rusak atau Mati Total.....	44
E. Praktik Jual Beli <i>Handphone</i> rusak atau mati total di Pasar Klithikan Yogyakarta	46

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* RUSAK ATAU MATI TOTAL DI PASAR

KLITHIKAN YOGYAKARTA

A. Dari segi Akad Jual Beli <i>Handphone</i> Rusak atau Mati Total	50
B. Dari segi Obyek Jual Beli	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Ulama dan Sarjana
2. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Teks Arab Latin

3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Responden
5. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek¹ dalam agama Islam biasa disebut dengan istilah muamalah.²

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan berkewajiban menjaga seluruh anggota keluarga. Untuk memberikan nafkah baik yang bersifat jasmani atau rohani. Salah satunya yaitu melalui jual beli (perdagangan) yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, semua tindak tanduk yang akan atau telah dilaksanakan pastilah mempunyai kaidah-kaidah. Sebagaimana firman Allah SWT:

¹ Atang Abd Hakim, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 222.

² Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 7

ولا تا كلم بينكم يا لبا طل³

Apabila berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan Syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Dalam masalah mu'amalat, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Begitu pula dalam masalah jual beli, jual beli merupakan unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasidu al-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifzu al-nafs* dan juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifzu al-mal*.⁴ Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia. Dalam hal jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh

³ Al-Baqarah (2): 188.

⁴ Diperbolehkannya jual beli didasarkan pada alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai, Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

fuqaha, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Saat ini kondisi masyarakat memang menyedihkan. Dalam praktek jual beli mereka sering meremehkan batasan-batasan syari'at, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kedzoliman. Padahal orang yang melakukan jual beli haruslah bebas (tidak ada paksaan)⁵ dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli.

Lalai terhadap agama dan sedikit takut terhadap Allah merupakan sebab yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Sehingga banyak pedagang dengan mudahnya menipu para pembeli ataupun sebaliknya demi meraih keuntungan yang diinginkan. Seperti pelaksanaan jual beli *handphone* yang terjadi dalam beberapa *counter handphone* yang ada di pasar Klithikan Yogyakarta.

Pasar Klithikan terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta, daerah kota Yogyakarta bagian Barat. Di pasar ini dijual berbagai macam barang antara lain *handphone*, helm, aksesoris otomotif, baju dan barang-barang lain. Pasar ini terkenal menjual barang dengan harga murah. Transaksi

⁵ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, cet. Ke-1 (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 24

yang terjadi di pasar ini didominasi oleh anak-anak muda yang mencari barang-barang dengan harga miring termasuk salah satunya adalah *handphone*.

Di pasar ini terdapat banyak sekali kios yang menerima jual beli dan tukar tambah barang elektronik, salah satunya adalah *handphone*. Namun sering kali ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh pihak *counter* dalam praktik jual beli dan tukar tambah *handphone*. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang bertujuan menjual *handphone* miliknya.

Biasanya pihak *counter* akan mengecek apakah *handphone* tersebut masih dalam kondisi baik atau sudah ada kerusakan. Disinilah kecurangan terjadi dari pihak *counter* atau pembeli. Seringkali mereka mengatakan bahwa barang yang akan dijual terdapat cacat atau sudah dalam kondisi rusak, pemilik yang kurang memahami barang elektronik akan mempecayai dan pada akhirnya akan merelakan *handphone* miliknya dibeli dengan harga yang murah oleh pihak *counter*.

Sudah sangat jelas alasan para pemilik *counter* melakukan hal yang demikian, karena pada saat mereka menjual kembali *handphone* tersebut mereka akan mendapatkan untung yang besar. Dalam penjualan kembali pun kecurangan terjadi lagi dari pelaku usaha. Mereka akan mengatakan bahwa barang yang mereka jual dalam kondisi baik, sehingga calon pembeli bersedia membeli dengan harga yang tinggi.

Adanya praktik semacam ini tentu sangatlah merugikan masyarakat yang tidak begitu memahami mengenai barang elektronik, dalam hal ini

handphone. Masyarakat sebagai calon penjual *handphone* sering kali ditipu oleh pemilik counter dengan mengatakan bahwa *handphone* yang akan dijualnya dalam kondisi cacat. Hal tersebut dapat dikatakan pihak *counter* melakukan praktek jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur *gharar* dalam transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt berikut ini:

يا ايها الذين ءامنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن راض منكم
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian hukum Islam. Untuk itu penyusun ikut andil dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *HANDPHONE* RUSAK ATAU MATI TOTAL”. Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana, pemahaman dan wawasan baru bagi pembaca, serta memberikan titik terang tentang jual beli *handphone* rusak atau mati total.

B. Pokok – pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *handphone* rusak atau mati total di Pasar Klithikan Yogyakarta?

⁶ An-Nisa' (4): 29.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai praktek jual beli *handphone* rusak atau mati total di Pasar Klithikan Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum Islam mengenai status hukum jual beli *handphone* rusak atau mati total.

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini, antara lain:

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap jual beli *handphone* rusak atau mati total.
- 2) Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau kajian tentang masalah jual beli secara umum banyak terdapat dalam kitab klasik, kitab fiqh dan literatur keislaman lainnya. Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa pendapat tentang permasalahan di atas, diantaranya yaitu:

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP Second di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul* yang ditulis oleh R. Jauhar arifin⁷ membahas tentang jual beli *handphone second* yang mengandung unsur *gharar*, jual beli disini adalah masyarakat sebagai pihak pembeli dan *counter* sebagai pihak penjual *handphone*. Undang-undang perlindungan konsumen juga digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut adalah jual beli Hp second di Desa Segoroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perlindungan terhadap hak konsumen telah dilaksanakan dengan pemberian hak khiyar dan garansi dalam jual beli tersebut. Secara umum perlindungan konsumen dalam jual beli Hp second di Desa Segoroyoso telah sesuai dengan hukum Islam.

Kemudian dalam skripsi lain yang berjudul *Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam* yang ditulis oleh Fatimatuz Zuhro membahas mengenai penggunaan discount rate dalam menentukan harga ba'i mu'ajjal, dan pada prakteknya sekarang seperti sistem tempo pembelian handphone di Macell Gejayan. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya proses jual

⁷ R. Jauhar Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009), Yogyakarta.

beli handphone sehingga terjadi kesepakatan akan sistem tempo, kemudian dikaji menurut hukum Islam sehingga nantinya akan terlihat apakah dalam sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan serupa dengan konsep time value of money ataupun economic value of time, dan sesuaikan dengan hukum Islam khususnya dalam hal penetapan besarnya tambahan/keuntungan.⁸

Skripsi lain yang membahas mengenai jual beli *handphone* ditemukan dalam skripsi yang berjudul *Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* yang disusun oleh Misbahul Fata mengenai praktek banggel *handphone* di Jogjatronik. Salah satu contoh transaksi banggel *handphone* di Jogjatronik yaitu jika ada konsumen mengunjungi konter A kemudian ingin membeli handphone seri 123 namun konter tersebut tidak memiliki, dan penjualnya mengatakan handphone seri 123 itu ada barangnya dan memilikinya. Kemudian konter A tersebut pergi ke konter B untuk mencari handphone seri 123 tersebut yang kemudian dijual kepada konsumen.⁹

Berdasarkan telaah penulis terhadap berbagai karya ilmiah diatas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis.

⁸ Fatimatus Zuhro., “Implikasi Time Value Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2008), Yogyakarta.

⁹ Misbahul Fata., “Praktek Banggel Handphone di Jogjatronik Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009), Yogyakarta.

Oleh karena itu pula penyusun tertarik untuk mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *hanphone* rusak atau mati total.

E. Kerangka Teoretik

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini penyusun menyajikan sebuah teori dan dalil-dalil yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti oleh penyusun, baik dengan menggunakan dalil-dalil Nas al-Qur'an atau kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan termasuk jual beli yang dapat membawa kemaslahatan baginya. Jual beli dibolehkan dengan adanya dalil-dalil al-Qur'an :

¹⁰وأحل الله البيع وحرم الربا

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun jual beli dibolehkan, namun jual beli ini harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat. Karena, walaupun jual beli itu menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan.

¹⁰ Al-Baqarah (2):275.

Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadis, aturan jual beli telah dijelaskan baik berkaitan dengan *'āqid, sīghahdan ma'qūd 'alaih*. Dalam muamalat, terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:¹¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudhorot dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syari'at Islam.

Dalam bertransaksi jual beli harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya, sehingga transaksi jual beli tersebut rukun serta syarat-syaratnya terpenuhi dengan sempurna, adapun rukun jual beli tersebut dibagi menjadi empat bagian :

1. Penjual,
2. Pembeli,
3. Ijab dan Qabul,

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

4. Objek (benda dan barang)¹²

Banyak kaum muslimin¹³ lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara baik, dan menghindari usaha yang syubhat semaksimal mungkin.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.¹⁴

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalat terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. Akad

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 76.

¹³ Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan cet. ke-2, (Jakarta: Cempaka Putih, 2007), hlm.120

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, cet. ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177

seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Penjelasan mengenai ketiganya adalah berikut ini¹⁵

- a. *Jual-beli .sāḥīḥ* (صحيح) adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. *Jual-beli bātil* (باطل) adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual-beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.
- c. *Jual beli fāsid* (فاسد) adalah jual-beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti yang dilakukan oleh orang yang mumayyis, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Beberapa contoh jual beli yang *fāsid* dan *bātil*:

1) *Ba'i al-Ma'dūm*.

Seluruh mazhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual-beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.

Imam Malik berpendapat lain dalam dua kasus. Pertama, jual beli air susu dalam tetek sejumlah hewan ternak, jika kapasitas

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh...*, IV: 596.

jumlahnya dapat diketahui berdasarkan adat, menurutnya adalah sah.

Kedua, jual beli bulu yang masih menempel pada punggung domba adalah sah, karena wujudnya dapat diketahui dan dapat diserahkan.

2) *Ba'i Ma'jūz al-Taslīm*

Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarikan diri, ikan dalam sungai dan lain-lain. Pada prinsipnya seluruh imam mazhab berpendapat bahwa jual beli seperti ini adalah tidak sah.

3) *Ba'i al-Gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak dapat diserahkan.

Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwa seluruh akad jual beli *gharar* adalah tidak sah.

4) Jual Beli Barang Najis

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat selain dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli *gharar* adalah tidak sah. karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya,

atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak dapat diserahkan.

Menurut bahasa Arab, makna *al-garar* adalah, *al-khaḍar* (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aḡbah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-garar* adalah *al-mukhaḍarah* (pertaruhan) dan *al-jahāl* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.¹⁶

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

بَابِهَا الذِّبْنَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁷

Dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Bsegitu pula dengan Nabi Muhammad SAW beliau melarang jual beli garar ini.

Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-ḡaḡāh*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di

¹⁶ <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-gharar.htm> diakses tnggal 1Maret 2011

¹⁷ An-Nisā' (4): 29.

dalam Al-Qur'an Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-ḥaḥ*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif yaitu dengan menjelaskan secara tepat bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap jual beli *handphone* rusak atau mati total. Analitis adalah

¹⁸ <http://alislamu.com/larangan/70-dalam-jual-beli/1816-larangan-jual-beli-gharar.html> diakses tanggal 1 Maret 2011

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

menganalisa masalah-masalah yang sudah ada kemudian diolah dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative. Yaitu dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan melihat apakah sudah baik, benar dan sesuai atau malah sebaliknya. Dalam hal ini praktek jual beli *handphone* rusak atau mati total telah sesuai atau belum dengan hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan:

- a. Studi Lapangan dengan metode wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.²⁰ Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan para pemilik *counter handphone* yang berada di Pasar Klithikan.
- b. Observasi

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan jual beli *handphone*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

d. Studi Pustaka

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat para ulama, cendikiawan, para ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis dengan teknik induktif yaitu mengambil fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk

ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan praktek jual beli *handphone*. Serta teknik deduktif yaitu penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu).²¹ Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian adalah langkah terakhir dari kegiatan penelitian ini, akan dapat diketahui apakah penelitian ini berlangsung sesuai prosedur dan metode-metode serta teknik yang digunakan berjalan dengan baik, jika hasil penelitian disusun secara lengkap dan sistematis.²²

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab *pertama* sebagai pengantar yang meliputi latar belakang masalah, bertujuan untuk memaparkan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, lalu dilanjutkan pada pokok masalah, untuk mengetahui batasan-batasan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Tujuan dan kegunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam jual beli

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

²² Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 69.

handphone di Pasar Klihtikan yogyakarta. telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah lalu sebagai referensi penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik menggambarkan pandangan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam dalam praktek jual beli *handphone* rusak atau mati total. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *fiel reserch* yang menggunakan jenis metodologi deskriptik analitik yang bertujuan menggambarkan memaparkan dan menganalisis serta memberi kesimpulan. sistematika pembahasan memberikan gambaran secara sistematis pembahasan skripsi ini.

Bab *kedua* berisi: Pemaparan seputar jual beli, yang meliputi: Pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan mengenai jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum tentang Pasar Klithikan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, profil pemilik *counter* yang melayani jual beli *handphone*. Pemahaman para pemilik counter mengenai hukum syari'at Islam, diungkapkan juga alasan-alasan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi penjual, serta keuntungan yang didapat.

Bab empat merupakan analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap jual beli *handphone*.

Pembahasan ini diakhiri pada bab lima yaitu kesimpulan, yang merupakan hasil penelitian ini disertakan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam pembahasan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan HP rusak atau mati total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang akan menjual HP rusak, biasanya mengatakan bahwa kondisi HP tersebut masih bagus dan tidak menjelaskan mengenai penyebab kerusakan HP. Sehingga kedua belah pihak hanya mengira-ira kerusakan HP rusak tersebut karena secara kasat mata kerusakan tidak diketahui oleh kedua belah pihak dikarenakan tidak adanya alat yang lengkap untuk mengecek HP rusak tersebut. Para pemilik konter di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta berdagang dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari HP rusak atau mati total tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli HP rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam Islam, karena dalam beberapa kejadian atau kasus pada jual beli HP rusak atau mati total di Pasar

Klithikan Pakuncen Yogyakarta terdapat unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak konter di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dalam mengecek HP rusak atau mati total yang akan dijual atau dibeli dari pihak *user* lebih memperhatikan mengenai kepastian kerusakan yang ada pada HP tersebut melalui pengecekan dengan alat sehingga tidak ada sistem mengira-ngira mengenai kerusakan tersebut dan tidak timbul kerugian dari pihak konter dan *user*.
2. Hendaknya pihak konter dan *user* di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta setidaknya tidak melakukan kecurangan mengenai kondisi atau penyebab HP rusak atau mati total yang akan diperjual belikan, penipuan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum Islam yang dapat merugikan masyarakat dan lebih mengutamakan asas kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan As-Sunnah

Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1995.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, edisi I, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Asqalāni, Ibn Hajr, *Bulūg al-Marām*, Beirut: Dār al-fīkr, 1998.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafat Hukum Islam*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Aşyūr, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-jual-beli-gharar.htm>
htm diakses tanggal 01 Maret 2011

Mas'adi, Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

Pasaribu, Chairaman dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sabiq, Syaikh as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan cet. ke-2, Jakarta: Cempaka Putih, 2007.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh....*, IV: 596.

C. Kelompok Umum

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

D. Website

<http://alislamu.com/larangan/70-dalam-jual-beli/1816-larangan-jual-beli-gharar.html> diakses tanggal 1 Maret 20011

<http://www.jogjatrip.com/id/129/Pasar-Klithikan-Kuncen>



LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1	3	2	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil
2	6	5	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.
3	10	9	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
4	17	14	Sama dengan footnote 6 halaman 5

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB II
1	6	21	Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi
2	10	23	Sana dengan footnote 6 halaman 5 BAB I
3	11	23	Sana dengan footnote 10 halaman 14 BAB I
4	12	23	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bainal 'Urf wa-al-syari'ah al-Islamiyah* (sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam). Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin. Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia

diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal (781 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadits. Guru-guru Beliau. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'far Abbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin Khalid Husayim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-Sulami Imam Asy-Syafi'i, Waki' bin Jarrah Ismail bin Ulayyah Sufyan bin 'Uyainah Abdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil. Umumnya ahli hadits pernah belajar kepada imam Ahmad bin Hambal, dan belajar kepadanya juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah: Imam Bukhari Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berguru kepadanya. Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Keponakannya Hambal bin Ishaq. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Diantara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Shalat dan Kitab as-Sunnah. Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits. Kitab at-Tafsir, namun

Adz-Dzahabi mengatakan, “Kitab ini hilang”. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, Kitab at-Tarikh, Kitab Hadits Syu'bah, Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur`an, Kitab Jawab al-Qur`an, Kitab al-Manasik al-Kabir serta Kitab *al-Manasik as-Saghir*

Al-Imam Abul Husain Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kedua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulu>muddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad,

salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah tempat sebuah daerah ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar pada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada imam Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Ulama yang menjadi guru imam Al-Bukhari antara lain adalah Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in serta Ibnu Ar-Ruhawaih. Sedangkan yang menjadi muridnya antara lain adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tarmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, dan Al-Faruh.

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at T}aha>rah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

Prof. DR. H. Racmat Syafi'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari inu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1970. Beliau bekerja sebagai

dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Penelitian tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau menjadi ketua MUI Jawa Barat bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung

Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Sya'm dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadi*, *al-Wasi' fi Ushul al-Fiqh al-Islami*.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama anda menjadi pedagang *handphone*?
2. Apa latar belakang anda menjadi pedagang *handphone*?
3. Darimana anda mendapatkan *handphone*?
4. Bagaimana praktik jual belinya?
5. Bagaimana anda mengetahui kondisi cacat tidaknya *handphone*?
6. Bagaimana cara anda menentukan harga *handphone*?
7. Berapa keuntungan rata-rata?
8. Kesulitan apa yang anda alami?
9. Pernahkah anda merasa tertipu atau menipu dalam bisnis ini?
10. Bagaimana dengan *handphone* mati total, apakah anda juga memperjualbelikannya?
11. Pernahkah anda merugi?

LAMPIRAN IV

HASIL WAWANCARA

Candra Winarno

1. 2 tahun
2. Berawal dari coba-coba berjualan *handphone*, ternyata hasilnya lumayan.
3. Mendapatkan *handphone* dari *user* yang datang ke konter, dari teman-teman, kadang-kadang dengan sistem banggel kalau harganya masih mendapat keuntungan.
4. Calon pembeli atau calon penjual *handphone* datang langsung ke konter, pihak konter menerangkan kondisi *handphone*, apabila disepakati harga dan akhirnya terjual pihak konter memberikan garansi 3 hari.
5. Dengan cara mengecek secara manual.
6. Cara menetapkan harga *handphone* dengan cara melihat kondisi *handphone*, kerusakan dan kelengkapan, harga di pasaran.
7. Minimal 50 ribu, tergantung dari jenis *handphone* dan kondisi *handphone*.
8. Kesulitannya kalau tidak ada barang, kesulitan dalam mengecek kondisi *handphone* karena tidak mempunyai alat untuk mengecek.
9. Sering merasa tertipu karena sering menemukan kerusakan pada *handphone* yang dibeli karena mengecek barang secara manual.

10. Pernah membeli *handphone* mati total untuk diambil *sparepartnya*. Biasanya membeli *handphone* kurang normal untuk melengkapi barang lain, namun jarang membeli *handphone* mati total karena resikonya besar dan tidak bisa diprediksi.
11. Pernah merugi karena saat mengecek *handphone* ternyata *handphone* tidak normal, kalau tidak bisa diperbaiki *handphone* tidak laku, jika diperbaiki mengurangi keuntungan karena biaya servis.

Rio Asep

1. 2 tahun.
2. Berawal dari coba-coba terus keterusan karena keuntungannya besar.
3. Daru user yang datang ke konter mencari barang, kalau barang habis dicarikan ke konter lain atau banggel.
4. Biasanya menjual *handphone* ke user tanpa menerangkan kondisi *handphone* dan tidak memberi garansi. Saat membeli *handphone* dari orang lain biasanya melebih-lebihkan kerusakan agar dapat membeli dengan harga murah.
5. Cek speaker, LCD, *keypad* dan tidak membongkar *handphone*.
6. Dari kondisi *handphone*.
7. Paling sedikit Rp 50.000.-
8. Tidak ada kesulitan karena buat kesenangan.

9. Pernah tertipu karena menerima *handphone* dari konter lain yang sudah di servis, namun setelah beberapa hari *handphone* mati. Sering menipu mengenai kondisi kerusakan *handphone*.
10. Belum pernah.
11. Tidak pernah merugi karena bukan pemilik konter.

Medi

1. 3 tahun.
2. Awal mula menjadi penjual *handphone* dari menitipkan saham, karena keseringan ganti *handphone* dan menjual *handphone* akhirnya memutuskan untuk berbisnis *handphone*.
3. Dari orang yang menjual *handphone* dan dari pedagang *handphone* lainnya.
4. Menceritakan kondisi *handphone* ke user, memberi garansi tergantung dari kondisi *handphone*.
5. Cek manual dan dengan alat.
6. Kondisi *handphone* dan harga pasaran.
7. Keuntungan rata-rata tidak pasti.
8. Kesulitannya dalam hal mendapatkan kepercayaan dari user dan menakutkan user.

9. Pernah tertipu, karena kondisi *handphone* ternyata rusak. Pernah menipu karena terlanjur membeli *handphone* dengan kondisi rusak akhirnya dijual dengan membohongi user.
10. Pernah membeli *handphone* mati total untuk melengkapi *handphone* yang diservis dan berharap bisa diperbaiki.
11. Pernah, karena kurang tepat dalam memperkirakan kondisi *handphone*.

Reza

1. 5 tahun.
2. Berawal dari mengisi waktu luang.
3. Dari user yang menjual *handphone* dan dengan sistem bangga.
4. Menjual ke user, memberi garansi 3 hari dengan catatan *handphone* rusak bukan karena kerusakan pemakaian user.
5. Mengecek secara manual dan dengan alat.
6. Kualitas barang.
7. Tidak tentu, antara Rp 20.000.- hingga ratusan ribu.
8. Kadang barang yang dicek dalam kondisi bagus namun tiba-tiba ditemukan kerusakan.

9. Pernah saat ada orang yang menjual *handphone* milik orang lain biasanya melebih-lebihkan kerusakan.
10. Pernah menjual dan membeli *handphone* mati total. Menjual sparepart *handphone*.
Membeli *handphone* mati total karena berharap ada keuntungan saat menjual sparepart *handphone* tersebut.
11. Sering merugi karena membeli *handphone* rusak dengan mengira-ngira harganya ternyata kerusakan tidak dapat dibetulkan akhirnya merugi.

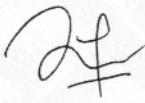
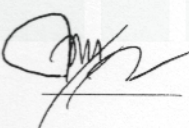
Ali

1. 1 tahun.
2. Untuk membayar kuliah.
3. Dari orang-orang yang menjual *handphone*.
4. Menjual *handphone* ke user, memberi garansi servis selama 3 hari apabila tidak dapat diperbaiki *handphone* dapat dikembalikan selama belum servis ke konter lain dan kerusakan yang terjadi bukan karena kesalahan user. Dalam hal membeli *handphone* dari user tidak ada perjanjian, kerusakan menjadi resiko konter.
5. Biasanya dicek secara menyeluruh secara manual.
6. Menetapkan harga berdasarkan kondisi *handphone*, kerusakan dan kelengkapan.
7. Keuntungan rata-rata tergantung dari jenis *handphone*, biasanya Rp 30.000.- hingga Rp 50.000.-

8. Kesulitannya saat sepi dan tidak ada barang, tidak dapat memperbaiki kerusakan *handphone*.
9. Sering menaikkan harga diatas rata-rata dan pernah tidak menerangkan kondisi *handphone* ke pembeli.
10. Membeli *handphone* mati total untuk diambil sparepart yang masih bisa dpakai.
Biasanya *handphone* dibeli dengan harga semurah-murahnya karena keuntungan dari *handphone* mati total tidak pasti.
11. Pernah merugi karena salah pengecekan.

LAMPIRAN V

DATA RESPONDEN

Nama: Candra Jenis Kelamin: Laki-Laki Umur: 30 Alamat: Kadipaten Tanda Tangan 	Nama: Rio Asep Jenis Kelamin: laki " Umur: - Alamat: - Tanda Tangan 
Nama: Medi Jenis Kelamin: laki-laki Umur: - Alamat: - Tanda Tangan 	Nama: Reta Jenis Kelamin: laki-laki Umur: - Alamat: - Tanda Tangan 
Nama: Ali Jenis Kelamin: laki-laki Umur: - Alamat: - Tanda Tangan 	Nama: Jenis Kelamin: Umur: Alamat: Tanda Tangan 

LAMPIRAN VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD NURUL FUAD
Tempat/Tgl Lahir : REMBANG, 19 MEI 1987
Agama : ISLAM
Alamat : DESA SEKARSARI RT 002 RW 006 SEKARSARI SUMBER
REMBANG JAWA TENGAH
Kewarganegaraan : WNI
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Nama Orang Tua
 a. Ayah : MUSLIMIN
 b. Ibu : DARTI
Pekerjaan
 a. Ayah : WIRASWASTA
 b. Ibu : WIRASWASTA
Riwayat Pendidikan : - SD NEGERI SEKARSARI 1
 - MTSN 1 SUMBER
 - MAN 1 PONOROGO
 - Strata 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 (Masuk Tahun 2006)